

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur negara. Pajak memegang fungsi yang sangat penting dalam pembangunan negara, dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan negara dengan jumlah paling besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realitanya pajak sering dimaknai sebagai kewajiban yang menuntut warga negara untuk mengorbankan aktiva mereka kepada negara (Akbar, dkk 2020). Sehingga sebagian besar wajib pajak melakukannya secara terpaksa dan tanpa kerelaan dalam membayarkan pajaknya. Hal tersebut karena laba yang mereka peroleh semakin berkurang akibat kewajiban pajak tersebut. Berkurangnya besarnya laba akibat dikurangi kewajiban pajak, memicu masyarakat untuk mengurangi besarnya beban pajak menjadi seminimal mungkin, sehingga target laba yang dikehendaki dapat tercapai (Zahra, 2017). Upaya mengurangi besarnya pajak dalam dunia perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara legal dan cara ilegal.

Pengurangan pajak dengan cara legal sering disebut dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengurangan pajak dengan cara ilegal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dilakukan dengan menutupi kebenaran guna menghindari pajak. Sebagai contoh melaporkan jumlah pendapatan lebih kecil daripada aslinya (Verawati, 2019). Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assesment system*, dimana wajib pajak berwenang menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri ke kantor pajak. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi wajib pajak, karena mereka bisa melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga dapat meminimumkan pajak mereka. Pengetahuan diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga dalam mempraktikannya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan tidak mengurangi penerimaan pajak secara signifikan (Hutapea dan Vinola, 2020).

Penerimaan pajak di Indonesia masih sering tidak sesuai dengan perencanaan dan anggaran. Penerimaan pajak di Indonesia yang memenuhi target terjadi pada tahun 2008. Anggaran penerimaan pajak tahun tersebut sebesar Rp 535 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp 571 triliun, sehingga penerimaan pajak surplus Rp 36 triliun. Hal tersebut dipicu oleh program *sunset policy* yang dilakukan pada saat itu (Julita, 2020). Sedangkan setelah tahun 2008 sampai tahun 2020 realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Data anggaran penerimaan dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
2008	Rp 535 triliun	Rp 571 triliun	106,7%	Rp 36 triliun
2009	Rp 577 triliun	Rp 545 triliun	94,5%	(Rp 32 triliun)
2010	Rp 662 triliun	Rp 628 triliun	94,9%	(Rp 34 triliun)
2011	Rp 764 triliun	Rp 743 triliun	97,3%	(Rp 21 triliun)
2012	Rp 885 triliun	Rp 743 triliun	94,5%	(Rp 49 triliun)
2013	Rp 995 triliun	Rp 921 triliun	92,6%	(Rp 74 triliun)
2014	Rp 1.072 triliun	Rp 985 triliun	91,9%	(Rp 87 triliun)
2015	Rp 1.294 triliun	Rp 1.055 triliun	81,5%	(Rp 239 triliun)
2016	Rp 1.539 triliun	Rp 1.283 triliun	83,4%	(Rp 256 triliun)
2017	Rp 1.283 triliun	Rp 1.147 triliun	89,4%	(Rp 136 triliun)
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun	92%	(Rp 108 triliun)
2019	Rp 1.577,6 triliun	Rp 1.332,1 triliun	84,4%	(Rp 245,5 triliun)
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.069,98 triliun	89,25 %	(Rp 128,8 triliun)

Sumber : Suryani, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak tigabelas tahun terakhir hanya mampu mencapai target anggaran yang diharapkan pada tahun 2008. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), bahwa angka penghindaran pajak setiap tahunnya mencapai Rp 110 triliun. Kebanyakan badan usaha yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berasal dari perusahaan pertambangan sektor mineral dan batu bara serta perusahaan asing (Himawan, 2017).

Perusahaan sektor pertambangan, salah satu diantaranya perusahaan batu bara menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut diterpa berbagai isu negatif, diantaranya dari film dokumeter *Sexy Killers* mengungkap berbagai kerugian dari industri batubara, laporan penghindaran pajak *Global Witness*

terhadap salah satu perusahaan besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation* dan lain-lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat bahwa pada perusahaan sektor pertambangan rawan terjadi praktik penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang dikawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun pertahun. Bahkan sampai tahun 2017 tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disektor mineral dan batu bara mencapai Rp 25,5 triliun (Novriansa, 2019). Hal tersebut menunjukkan banyaknya pendapatan negara yang berasal dari sektor perambangan yang hilang dari tahun ke tahun.

Kasus *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan pernah terjadi pada perusahaan BHP Biliton dan pada PT Adaro Energy. PT Adaro Energy pada tahun 2019 diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing ke anak perusahaannya yang berada di Singapura. PT Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri, sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan ke Indonesia (Friana, 2019). Kasus penghindaran pajak pada perusahaan BHP Biliton juga serupa dengan PT Adaro Energy. Perusahaan tambang terbesar dunia tersebut diduga memindahkan keuntungan ke kantor perusahaannya yang berada di Singapura. Masalah utamanya yaitu mark-up untuk komoditas yang dijual ke operasional Singapura terlalu tinggi (Ibrahim, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi salah satunya oleh adanya intensitas aset tetap. Menurut Setianti (2019), perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menggunakan biaya depresiasi untuk

mengurangi besarnya pajak perusahaan. Semakin besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, maka semakin besar biaya depresiasi yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Menurut Kasmir (2019), *leverage* merupakan rasio untuk seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Teori *trade off* menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan hutang untuk menghemat pajak, dengan menggunakan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pratama, 2017). Namun perusahaan yang tingkat *leverage* nya tinggi cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, sehingga perusahaan cenderung untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Maka *leverage* dapat berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*.

Tax avoidance juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Menurut Fahmi (2014) dalam Ningtyas dkk (2020), profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun total modal. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam mencetak laba sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga ikut tinggi. Hal tersebut memicu perusahaan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak) tersebut secara umum terjadi akibat perencanaan pajak

yang dilakukan berdasarkan data laporan keuangan. Tetapi terdapat juga faktor lain yang bersifat konvensional dan menjadi faktor yang bersifat moderat. Faktor tersebut adalah pertumbuhan penjualan, yang merupakan kondisi yang terjadi secara riil dalam aktivitas transaksional dan berpotensi memoderasi semua faktor penelitian diatas.

Pertumbuhan penjualan berpotensi memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas dimasa yang akan datang (Susanti, 2018). Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan semakin tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga tinggi. Penambahan intensitas aset tetap dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, karena berpotensi meningkatkan biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba (Nasution dan Susi, 2020). Sehingga pertumbuhan penjualan berpotensi memperkuat hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan juga berpotensi memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan semakin meningkat maka laba yang dihasilkan perusahaan tentu akan meningkat pula, sehingga besarnya beban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah juga semakin tinggi (Akbar dkk, 2020). Hal tersebut memicu pihak manajemen perusahaan untuk memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk menghemat beban pajak. Sehingga beban pajaknya juga akan ikut berkurang (Korbaffo, 2019).

Sehingga pertumbuhan penjualan berpotensi memperkuat hubungan *leverage* dan *tax avoidance*.

Selain itu pertumbuhan penjualan juga berpotensi memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin tinggi pula rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Namun ketika rasio profitabilitas perusahaan baik maka menggambarkan kinerja manajemen yang baik dalam mengelola perusahaannya tanpa harus melakukan tindakan *tax avoidance* (Akbar dkk, 2020). Sehingga pertumbuhan penjualan berpotensi memperlemah hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Setianti (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Sedangkan *leverage*, umur perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* (Setianti, 2019).

Penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dilakukan oleh Hutapea dan Vinola (2020). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan profitabilitas dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan bisa memoderasi hubungan antara *leverage* dan profitabilitas dengan penghindaran pajak, sedangkan hubungan

manajemen laba dengan penghindaran pajak tidak bisa dimoderasi oleh ukuran perusahaan (Hutapea dan Vinola, 2020).

Penelitian lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dilakukan Nasution dan Susi (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Namun, pertumbuhan penjualan hanya bisa memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dengan *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan kompilasi variabel dari beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setianti (2019), mengambil variabel *leverage*, profitabilitas dan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Vinola (2020), mengambil variabel profitabilitas dan *tax avoidance*. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Susi (2020), dengan mengambil variabel intensitas aset tetap dan *tax avoidance*, serta pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan variabel independen intensitas aset tetap karena untuk melihat proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode, dan menambahkan variabel pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi karena untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjualkan produk atau jasanya dalam satu periode. Selain itu ditambahkan juga variabel independen *leverage* untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola tingkat hutang yang dimiliki selama satu periode dan profitabilitas untuk melihat

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dalam satu periode.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Pertambangan di BEI tahun 2017-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
4. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance* ?
6. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* ?
7. Apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui apakah pertumbuhan penjualan memoderasi hubungan intensitas aset tetap dengan *tax avoidance*.
6. Mengetahui apakah pertumbuhan penjualan memoderasi hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.
7. Mengetahui apakah pertumbuhan penjualan memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama Prodi Akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa turut berkontribusi dalam perkembangan teori yang berkaitan dengan

intensitas aset tetap, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan serta penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi Objek Yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengimplementasian berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan daya fikir ilmiah.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

